



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Wgw

Pada hari ini Kamis, tanggal 20 Mei 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Suria S., bertempat tinggal di Lingkungan Endapo, Kelurahan Mandati II, Wangi-wangi Selatan, Kab. Wakatobi, Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat**, dalam hal ini diwakili oleh anak kandungnya, Asri Sarif, S.H., M.H., Dosen yang beralamat di Jalan Brigjend Madjid Yunus No. 189 Bypass Kel. Bende Kec. Kadia, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, sebagai Kuasa Insidentil berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor: 04/Pen.Pdt.G/Insidentil/2020/PN Wgw tertanggal 17 November 2020;

dan

1. **La Miasa**, umur 35 tahun, agama Islam, laki-laki, pekerjaan petani, alamat di Desa Matahora, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Tergugat I**;
2. **Hayani**, umur 41 tahun, agama Islam, perempuan, pekerjaan petani, alamat di Desa Matahora, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Tergugat II**;
Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;
Para Tergugat dalam hal ini diwakili oleh La Ode Herlianto, S.H., M.H. advokat, pengacara dan penasihat hukum pada kantor pengacara La Ode Herlianto & Partner, beralamat di Jl. Wa Opu Lesa'a, Kel. Pongo, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 dibawah Reg. Nomor 05/LEG/03/2021/PN Wgw;

Halaman 1 dari 5 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Para Tergugat menerangkan bahwa mereka telah bersepakat untuk mengakhiri persengketaan antara Penggugat dan Para Tergugat dalam Perkara Gugatan Nomor: 04/Pdt.G/2020/PN Wgw dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tanah objek sengketa terletak di Jalan Poros Longa, Dusun Sousu Desa Matahora Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi dengan ukuran 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik La Mandati/Wa Maliru;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Longa/Poros Bandara Matahora;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Ali Hasan;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Wa Hania;

Selanjutnya disebut sebagai **Tanah Objek Sengketa**;

Pasal 2

Para Tergugat mengakui Tanah Objek Sengketa adalah milik Penggugat;

Pasal 3

Para Tergugat mengakui telah melakukan kekeliruan/kekhilafan dengan memasukan Tanah Objek Sengketa pada saat melakukan pendaftaran tanah ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wakatobi sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 00221 atas nama Tergugat I, Sertifikat Hak Milik Nomor 00222 atas nama Tergugat II, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00223 atas nama Wa Sinta (almarhumah orang tua Para Tergugat);

Pasal 4

Tanah Objek Sengketa telah masuk dalam 3 (tiga) sertifikat hak milik sebagaimana disebutkan pada pasal 2 (dua), sebagian masuk pada Sertifikat Nomor 00221, sebagian masuk dalam Sertifikat Nomor 00222, dan sebagian masuk dalam Sertifikat Nomor 00223;

Pasal 5

Penggugat sah dan berhak atas kepemilikan Tanah Objek Sengketa termasuk keseluruhan luas tanah yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00221 atas nama Tergugat I dan Tergugat I wajib serta bersedia menyerahkan kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00221 tersebut kepada Penggugat;

Pasal 6

Penggugat sah dan berhak atas kepemilikan tanah objek sengketa termasuk keseluruhan luas tanah yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00222

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tergugat II dan Tergugat II wajib serta bersedia menyerahkan kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00222 tersebut kepada Penggugat;

Pasal 7

Para Tergugat sah dan berhak atas kepemilikan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00223 atas nama Wa Sinta (almarhumah orang tua Para Tergugat) dan Penggugat wajib serta bersedia melepaskan haknya atas sebagian luasan Tanah Objek Sengketa yang masuk kedalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00223 kepada Para Tergugat;

Pasal 8

Kesepakatan damai ini dibuat oleh para pihak tanpa ada tekanan dari siapapun dan untuk menguatkan kesepakatan ini para pihak sepakat agar perjanjian perdamaian ini dituangkan dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor: 04/Pdt.G/2020/PN Wgw;

Pasal 9

Bahwa segala hal yang berkenaan dengan proses pengembalian hak-hak Penggugat atas Tanah Objek Sengketa termasuk dengan pembatalan dan/atau balik nama sertifikat atas Sertifikat Hak Milik Nomor 00221 semula terdaftar atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00222 semula terdaftar atas nama Tergugat II sehingga terdaftar menjadi atas nama Penggugat akan dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) diputuskan oleh Pengadilan Negeri Wangi Wangi;

Pasal 10

Seluruh biaya perkara dan biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan proses pengembalian hak-hak Penggugat atas Tanah Objek Sengketa termasuk dengan pembatalan dan/atau balik nama sertifikat atas Sertifikat Hak Milik Nomor 00221 semula terdaftar atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00222 semula terdaftar atas nama Tergugat II sehingga terdaftar menjadi atas nama Penggugat akan ditanggung oleh pihak Penggugat;

Setelah Akta Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, kemudian dibacakan dihadapan kedua belah pihak dan dilaporkan kepada Majelis Hakim pada hari dan tanggal itu juga, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian tersebut sebagaimana terlampir, kemudian Pengadilan Negeri Wangi Wangi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.355.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari ini Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh kami, Diyan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fahreshi Arya Pinthaka, S.H. dan Andy Bachrul Ghofur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Prawira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat masing-masing dengan didampingi oleh Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Diyan, S.H.

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Panitera Pengganti

Wahyu Prawira, S.H.

Perincian biaya perkara :

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. PNBP	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	870.000,00
4. Proses	Rp	75.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	1.300.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00
8. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	2.355.000,00

(dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)